

IMPLEMENTASI REKRUTMEN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO MAHARDIKA FM KOTA BLITAR BERDASARKAN PASAL 14 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Mochammad Robby Ridwan, Nurbaedah

Magister Hukum, Universitas Islam Kediri

Email: robbyridwan@gmail.com, Email: nurbaedah@uniska-kediri.ac.id**ABSTRACT**

Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) merupakan instrumen negara dalam menjamin hak masyarakat atas informasi yang netral, independen, dan berorientasi pada kepentingan publik. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah mengatur secara tegas mekanisme rekrutmen Dewan Pengawas dan Direksi LPPL melalui uji kepatutan dan kelayakan yang terbuka serta melibatkan partisipasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ketentuan tersebut dalam proses rekrutmen Dewan Pengawas dan Direksi LPPL Radio Mahardika FM Kota Blitar serta menilai implikasi Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2016 terhadap independensi penyiaran publik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dengan praktik rekrutmen yang diatur dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2016. Keterlibatan aktif Wali Kota Blitar dalam penentuan Dewan Pengawas dan Direksi berimplikasi pada terbatasnya partisipasi publik serta berpotensi mengganggu independensi LPPL sebagai lembaga penyiaran publik. Adanya peran aktif Walikota Blitar dalam menentukan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi di Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM Kota Blitar membatasi peran partisipasi publik, dan keterbukaan partisipasi publik dalam menempati jabatan publik. Hal ini berdampak pada netralitas lembaga penyiaran publik yang diamanahi untuk menjaga kepentingan publik dan pemerintah.

Kata Kunci : LPPL, Rekrutmen Jabatan Publik, Dewan Pengawas, Independensi Penyiaran, Pasal 14 UU Penyiaran.

ABSTRACT

The Local Public Broadcasting Institution (LPPL) is a state instrument to guarantee the public's right to neutral, independent, and public interest-oriented information. Article 14 of Law Number 32 of 2002 on Broadcasting has explicitly regulated the recruitment mechanism for the Supervisory Board and Directors of LPPL through open eligibility and suitability tests involving public participation. This study aims to analyze the implementation of these provisions in the recruitment process of the Supervisory Board and Directors of LPPL Radio Mahardika FM Blitar City, as well as to assess the implications of Blitar Mayor Regulation Number 10 of 2016 on the independence of public broadcasting. This research uses normative juridical methods with statutory and comparative approaches. The results show a discrepancy between the norms of Law Number 32 of 2002 and the recruitment practices regulated and implemented based on Blitar Mayor Regulation Number 10 of 2016. The active involvement of the Blitar Mayor in determining the Supervisory Board and Directors implies limited public participation and has the potential to interfere with the independence of LPPL as a public broadcasting institution. The active role of the Blitar City Mayor in determining the Board of Supervisors and Board of Directors at LPPL Radio Mahardika FM Blitar City limits public participation and transparency in accessing public positions. This impacts the neutrality of the public broadcasting institution, which is tasked with safeguarding the interests of both the public and the government.

Keywords: LPPL, Public Position Recruitment, Supervisory Board, Broadcasting Independence, Article 14 of the Broadcasting Law.

A. PENDAHULUAN

Komunikasi menjadi hal yang paling penting, baik dari satu orang ke orang lain (person to person) dari masyarakat ke pemerintah, ataupun dari pemerintah ke masyarakat. Betapa pentingnya komunikasi

ini karena komunikasi bisa digunakan untuk kesenangan dan sosial.

Komunikasi merupakan cara aktualisasi seseorang dan sarana menyampaikan pesan agar diketahui orang lain dan dapat dimengerti orang lain.

Komunikasi juga merupakan pertukaran informasi dari satu orang ke orang lain dengan berbagai media yang digunakan untuk berkomunikasi. Komunikasi juga sebagai ruang ekspresi seseorang baik langsung dan tidak langsung.

Menurut Rudolhh F. Venderber dalam Buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar yang ditulis oleh Deddy Mulyana “komunikasi memiliki dua fungsi, yakni pertama fungsi sosial, yakni untuk tujuan kesenangan, untuk menunjukkan ikatan satu orang dengan orang lain, membangun dan memelihara hubungan. Kedua, fungsi pengambilan keputusan, yakni memutuskan atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu.¹

Manusia membutuhkan komunikasi untuk menunjukkan aktualisasinya agar dapat diketahui oleh orang lain ataupun khalayak. Manusia masih dapat diketahui eksistensinya jika dapat berkomunikasi dengan cara verbal dan non verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi ucapan secara langsung, sementara komunikasi non verbal yakni dengan simbol dan lambang. “Manusia hidup tidak pernah lepas dari kebutuhan komunikasi. Harold D. Laswell salah satu penemu ilmu komunikasi melalui ilmu politik menyebut ada tiga fungsi dasar yang mendorong manusia untuk melakukan komunikasi”.²

Melalui komunikasi seseorang dapat mengontrol lingkungan dan mengetahui peluang yang dapat dimanfaatkan, atau bahan dipelihara. Melalui komunikasi seseorang dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan mengancam alam sekitarnya.

Ada berbagai media komunikasi agar dapat ditangkap dan dimaknai oleh orang (khalayak) yang melihat, mendengar, ataupun melihat dan mendengarnya, yakni berupa audio, audio-visual, dan visual untuk media massa atau mass media. Media audio ada radio, media audio-visual ada televisi, dan visual ada online (portal dan koran). Media komunikasi memiliki sifat yang tidak sama, baik cetak, audio, dan audiovisual.

Media cetak dapat dibaca, di manapun, kapanpun dapat dibaca secara berulang-ulang. Media cetak memiliki daya jangkauan yang rendah dibandingkan media yang lain. Sementara itu, media audio dapat didengar bila ada siaran, dapat didengar kembali, dan memiliki daya rangsang rendah listrik relative murah, daya jangkauan yang besar. Sedangkan media audiovisual dapat didengar dan dilihat bila ada siaran, dapat didengar atau dilihat kembali daya rangsang sangat tinggi, listrik sangat mahal daya jangkauan besar.³

Komunikasi berfungsi sebagai sarana menyampaikan pesan dari komunikator ke komunikan atau dari penyampai pesan ke penerima pesan. Komunikasi memiliki empat fungsi seperti yang diungkapkan oleh William I. Gordon, seperti ditulis oleh Deddy Mulyana dalam Buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar yakni, “komunikasi sosial, komunikasi ekspersif, komunikasi ritual, dan komunikasi instrumental.

Komunikasi juga sarana bagi seseorang untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Dengan adanya komunikasi seseorang dapat beradaptasi terhadap gejala alam yang akan terjadi. Namun demikian, ini tergatung seberapa cepat seseorang ini beradaptasi dan menyerap informasi yang datang pada dirinya. Penyesuaian di sini tidak hanya terletak pada kemampuan manusia memberikan tanggapan terhadap gejala alam, seperti banjir, gempa bumi, dan musim yang mempengaruhi perilaku manusia, tetapi juga lingkungan masyarakat tempat manusia hidup dalam tantangan.

Komunikasi juga untuk melakukan transformasi warisan sosialisasi. “Seseorang atau sekelompok orang yang ingin mempertahankan eksistensinya dan keberadaanya, mereka dituntut untuk melakukan pertukaran nilai, perilaku, dan peranan”.⁴

Biasanya dalam kehidupan sehari-hari, istilah lembaga penyiaran seringkali dianggap sama artinya dengan istilah stasiun penyiaran. Menurut Peraturan Menteri

1 Mulyana Deddy, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2021). H. 5

2 Cangara Hanfied, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2026) H. 77

3 Bahari M. Solihin, *Jurnalistik Televisi Praktis* (Malang : Pustaka Banyumili, 2021) H.4

4 Wijaya Laksana Muhibudin, *Psikologi Komunikasi* (Bandung : Pustaka Setia, 2023) H.15

Kominfo No 43 Tahun 2009, yang ditetapkan 19 Oktober 2009, “lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas, maupun Lembaga Penyiaran Berlangganan yang melaksanakan tugas fungsi, dan tanggungjawabnya berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku”.⁵

Salah satu media yang digunakan pemerintah untuk membangun komunikasi adalah media penyiaran. Seperti yang dikemukakan Chester, Garrison, dan Wilis dalam bukunya *Television and radio* seperti dikutip dari Buku *Radio Suatu Pengantar untuk Wacana dan Praktik Penyiaran* oleh Harley Prayudha menyampaikan, “Penyiaran sebagai pancaran melalui ruang angkasa oleh sumber frekuensi dengan signal yang mampu diterima di telinga atau didengar dan dilihat publik”.⁶

Media merupakan salah satu alat untuk berkomunikasi di Indonesia. Ada dua jenis media penyiaran yang digunakan oleh pemerintah sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan dari komunikator ke komunikan.

Kedua media ini berupa televisi dan radio. Dimana keduanya memiliki karakter dan sifat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ada kelebihan dan kekurangan kedua saluran ini, meski demikian, lembaga penyiaran ini masih efektif digunakan hingga saat ini. Tidak hanya milik pemerintah, dan juga lembaga penyiaran milik swasta yang sampai saat ini juga berkembang di Indonesia.

Pemerintah Indonesia memiliki dua model lembaga penyiaran, yakni berupa radio dan televisi. Keduanya memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Menurut Marissan dalam buku *Manajemen Media Penyiaran*, radio dan televisi yang merupakan jenis media penyiaran. Radio dan televisi memiliki sifat yang berbeda yakni radio didengar, televisi dilihat dan didengar, radio memiliki daya rangsang rendah, televisi memiliki daya rangsang tinggi, meski daya jangkauan sama-

sama besar, tapi biayanya radio lebih rendah dibandingkan televisi.

Sedangkan stasiun penyiaran adalah tempat di mana program acara diproduksi/diolah untuk dipancarluaskan melalui sarana pemancarnya dan/atau sarana transmisi di darat, laut atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara,

Adapun perbedaan ini seperti yang ditulis oleh M. Habib Bari dalam buku *Teknik Komunikasi Penyiar Televisi, Radio, MC Sebuah Pengetahuan Praktis* menjelaskan, bahwa “televisi tampilannya di hadapan audience-nya dalam bentuk audio dan visual. Sementara itu, radio hanya tampil di hadapan audience-nya hanya dalam bentuk auditif”.⁷

Dalam proses komunikasi sosial peran ideal radio sebagai media publik adalah mewadahi sebanyak mungkin kebutuhan dan kepentingan pendengarnya. Ada tiga bentuk kebutuhan, yaitu informasi, pendidikan, dan hiburan. Tidak terpenuhinya salah satu hal tersebut maka akan mengakibatkan radio kehilangan fungsi sosial, kehilangan fungsi pendengar, dan pada akhirnya akan digugat masyarakat sebab tidak berguna bagi mereka.⁸

Lembaga penyiaran merupakan salah satu unsur penting dalam sistem penyiaran. Lembaga penyiaran tidak hanya dipahami sebagai kegiatan pemancarluasan siaran semata, melainkan sebagai suatu kesatuan yang utuh. Secara implisit, lembaga penyiaran mencakup keseluruhan organisasi penyiaran yang memiliki pendiri, tujuan pendirian yang tercermin dalam visi dan misi, struktur pengelola, serta sarana dan prasarana

5 Marissan, *Manajemen Media Penyiaran*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2008) H.11

6 Prayudha Harley, *Radio Suatu Pengantar untuk Wacana dan Praktik Penyiaran* (Malang : Bayumedia, 2024) H. 2

7 Bari M. Habib, *Teknik Komunikasi Penyiar Televisi, Radio, MC* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995) H.77

8 Rahmadi M., Rahani Suhita, Sri Harsini, *Pengantar Jurnalistik Radio dan Kepenyiaran* (Jogyakarta: Media Perkasa, 2012) H. 2

pendukung. Selain itu, lembaga penyiaran juga menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan penyiaran, yang dilandasi oleh tatanan nilai dan diatur melalui berbagai ketentuan hukum beserta perangkat regulasinya.

Indonesia memiliki dua Lembaga Penyiaran Publik (LPP) di tingkat pusat, yakni TVRI dan RRI, serta sejumlah Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang ada di sejumlah daerah. “Lembaga penyiaran wajib menjalankan dan menjunjung tinggi idealisme jurnalistik yang menyajikan informasi untuk kepentingan publik dan pemberdayaan masyarakat, membangun dan menegakkan demokrasi, mencari kebenaran, melakukan koreksi dan kontrol sosial, dan bersikap independent”.⁹

Tidak hanya itu, lembaga penyiaran publik juga memiliki peran yang sentral dalam pengembangan budaya, Pendidikan, dan pelestarian budaya yang ada di Indonesia. “RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat”.¹⁰

Sedangkan stasiun penyiaran adalah tempat di mana program acara diproduksi/diolah untuk dipancarluaskan melalui sarana pemancarnya dan/atau sarana transmisi di darat, laut atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan

bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Penyiaran menurut pasal 13 UU No 32 Tahun 2002 meliputi dua bagian: “Penyiaran radio dan penyiaran televisi, dan jasa penyiaran sebagaimana yang dimaksud, diselenggarakan oleh: (1) Lembaga Penyiaran Publik (LPP); (2) Lembaga Penyiaran Swasta (LPS); (3) Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK); dan (4) Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB)”.¹¹ Lembaga penyiaran terdiri dari stasiun-stasiun radio maupun televisi.

Semua lembaga penyiaran ini dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) adalah lembaga penyiaran yang berbadan hukum yang didirikan oleh Negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Negara harus menjadikan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) sebagai penyeimbang dari pesatnya perkembangan media dengan segala hiruk pikuk informasi. Media nonprofit harus ada. Kalau terjebak dengan dinamika mencari uang, kemudian masuk kapitalisasi ke siaran RRI, maka bisa kehilangan gesah sebagai lembaga independen.

Adapun perbedaan antara Televisi dan Radio yang nampak jelas dapat dilihat dan didengar oleh masyarakat. Meski demikian antara televisi dan radio juga memiliki kesamaan. Keduanya merupakan media elektronik yang memancarluaskan informasi atau desiminikasi informasi dari perangkat elektronik.

Adapun perbedaan ini seperti yang ditulis oleh M. Habib Bari dalam buku Teknik Komunikasi Penyar Televisi, Radio, MC Sebuah Pengetahuan Praktis menjelaskan, bahwa “televisi tampilannya di hadapan audience-nya dalam bentuk audio dan visual. Sementara itu, radio hanya tampil

9 Pasal 3 Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2005 *Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik*

10 Pasal 3 Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2005 *Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik* Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Tahun 2014 *Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran*

11 Pasal 13 Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

di hadapan audience-nya hanya dalam bentuk auditif".¹²

Dalam proses komunikasi sosial peran ideal radio sebagai media publik adalah mewadahi sebanyak mungkin kebutuhan dan kepentingan pendengarnya. Ada tiga bentuk kebutuhan, yaitu informasi, pendidikan, dan hiburan. Tidak terpenuhinya salah satu hal tersebut maka akan mengakibatkan radio kehilangan fungsi sosial, kehilangan fungsi pendengar, dan pada akhirnya akan digugat masyarakat sebab tidak berguna bagi mereka.¹³

Penyiaran publik merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi modern. Keberadaan lembaga penyiaran publik tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan politik, kontrol sosial, dan penjaga ruang publik yang sehat. Dalam konteks negara hukum, penyiaran publik harus dikelola secara independen, netral, dan bebas dari intervensi kekuasaan politik agar mampu menjalankan mandat pelayanan publik secara optimal.

Biasanya dalam kehidupan sehari-hari, istilah lembaga penyiaran seringkali dianggap sama artinya dengan istilah stasiun penyiaran.

Menurut Peraturan Menteri Kominfo No 43 Tahun 2009, yang ditetapkan 19 Oktober 2009, "Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas, maupun Lembaga Penyiaran Berlangganan yang melaksanakan tugas fungsi, dan tanggungjawabnya berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku".¹⁴

Penyiaran menurut pasal 13 UU No 32 Tahun 2002 meliputi dua bagian: "Penyiaran radio dan penyiaran televisi, dan jasa penyiaran sebagaimana yang dimaksud,

diselenggarakan oleh: (1) Lembaga Penyiaran Publik (LPP); (2) Lembaga Penyiaran Swasta (LPS); (3) Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK); dan (4) Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB).¹⁵

Lembaga Penyiaran Publik (LPP) adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Lembaga penyiaran merupakan salah satu elemen dalam dunia atau sistem penyiaran. Lembaga penyiaran bisa dilihat sebagai segala kegiatan yang berhubungan dengan pemancarluasan siaran saja.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjangkauan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.¹⁶

Secara implisit lembaga penyiaran merupakan keseluruhan yang utuh dari lembaga-lembaga penyiaran (sebagai lembaga yang memiliki para pendiri, tujuan pendiriannya/visi dan misi, pengelola, perlengkapan fisik), dengan kegiatan operasional dalam menjalankan tujuan-tujuan penyiaran, serta tatanan nilai, dan peraturan dengan perangkat-perangkat regulatornya.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan seluruh aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam bidang penyiaran.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran hadir sebagai instrumen hukum utama yang mengatur sistem penyiaran nasional dengan menekankan prinsip keberagaman,

12 Bari M. Habib, *Teknik Komunikasi Penyiaran Televisi, Radio, MC* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995) H.77

13 Rahmadi M., Rahani Suhita, Sri Harsini, *Pengantar Jurnalistik Radio dan Kepyiaran* (Jogyakarta: Media Perkasa, 2012) H. 2

14 Pasal 3 Peraturan Menkominfo No 43 Tahun 2009, *tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi* yang ditetapkan 19 Oktober 2009

15 Pasal 13 Undang-Undang No 32 Tahun 2002 *tentang Penyiaran*

16 Pasal 2 Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2005 *tentang Lembaga Penyiaran Publik*

independensi, dan tanggung jawab sosial lembaga penyiaran.

Indonesia memiliki dua Lembaga Penyiaran Publik (LPP) di tingkat pusat, yakni TVRI dan RRI, serta sejumlah Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang ada di sejumlah daerah. “Lembaga penyiaran wajib menjalankan dan menjunjung tinggi idealisme jurnalistik yang menyajikan informasi untuk kepentingan publik dan pemberdayaan masyarakat, membangun dan menegakkan demokrasi, mencari kebenaran, melakukan koreksi dan kontrol sosial, dan bersikap independent.¹⁷

Salah satu aspek krusial dalam pengelolaan lembaga penyiaran publik adalah mekanisme rekrutmen Dewan Pengawas dan Direksi. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 secara tegas mengatur bahwa pengisian jabatan Dewan Pengawas dan Direksi Lembaga Penyiaran Publik harus dilakukan melalui uji kepatutan dan kelayakan yang terbuka serta melibatkan partisipasi publik. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin profesionalisme, akuntabilitas, serta independensi lembaga penyiaran publik dari kepentingan politik dan kekuasaan.

Roda Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) secara kelembagaan dijalankan oleh Dewan Pengawas yang merancang dan menetapkan arah tujuan penyiaran. Kemudian Dewan Direksi yang menjakankan arah kebijakan yang sudah disusun oleh Dewan Pengawas tersebut.

Baik dewan pengawas dan direksi di Lembaga Penyiaran Publik merupakan pejabat yang mengikuti fit and propert test (uji kepatutan dan kelayakan) untuk dapat menduduki jabatan tersebut.

“Dewan pengawas ditetapkan oleh Presiden bagi Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; atau oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota bagi Lembaga Penyiaran Publik lokal atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara

terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat.¹⁸

Sementara itu, untuk posisi jabatan publik Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) atau Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL). Dewan direksi diangkat dan ditetapkan oleh dewan pengawas.¹⁹

Untuk Dewan Direksi di Lembaga Penyiaran Publik (LPP) ada lima orang dan di Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) ada tiga orang. Dewan pengawas dan dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.²⁰

Namun demikian, dalam praktik di tingkat daerah, pelaksanaan norma tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM Kota Blitar menjadi contoh konkret adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik administratif. Meskipun secara normatif pembentukan dan pengelolaan LPPL Radio Mahardika FM merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, proses rekrutmen Dewan Pengawas dan Direksi menunjukkan adanya dominasi peran kepala daerah yang berpotensi menggerus prinsip independensi dan partisipasi publik.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis yang penting untuk dikaji, khususnya terkait sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan implikasinya terhadap tata kelola penyiaran publik. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dalam rekrutmen Dewan Pengawas dan Direksi LPPL Radio Mahardika FM Kota Blitar serta implikasi Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2016 terhadap independensi lembaga penyiaran publik.

Rekrutmen Dewan Pengawas di Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM Kota Blitar dilakukan

17 Pasal 22 Ayat (1) Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran

18 Pasal 14 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

19 Pasal 14 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

20 Pasal 14 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

oleh Surat Keputusan Walikota Blitar. Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar nomor 10 Tahun 2016 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mahardika FM Kota Blitar Pasal 11 ayat 7 (tujuh) personil dewan pengawas ditetapkan dengan keputusan walikota Struktur organisasi kepengurusan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM terdiri atas Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.²¹

Dewan Pengawas terdiri dari Sekertaris Daerah Kota Blitar sebagai ketua, Kepala Dinas Informatika, Komunikasi dan Pariwisata Kota Blitar sebagai sekretaris, dan Kepala Bidang Humas dan Protokol Sekretaris Daerah Kota Blitar sebagai anggota.

Sistem Rekrutmen Dewan Pengawas LPPL Radio Mahardika FM, Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2016 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mahardika FM, memiliki masa jabatan selama lima tahun. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2016 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM, sebagaimana diatur dalam Pasal 11, sebagai berikut, Untuk melakukan pengawasan terhadap Radio Mahardika FM dibentuk dewan pengawas.

Dewan Pengawas yang berasal dari unsur pemerintah berasal dari SKPD yang membidangi urusan komunikasi atau kehumasan.

Dewan pengawas berjumlah 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota dewan pengawas. Dewan pengawas terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, praktisi penyiaran dan unsur masyarakat. Dewan pengawas dari unsur Pemerintah daerah berasal dari SKPD yang membidangi urusan komunikasi atau kehumasan.

Dewan pengawas yang tidak lagi berada pada SKPD dimaksud ayat (4),

diberhentikan sebagai dewan pengawas. Dewan pengawas memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih Kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya. Personil Dewan Pengawas ditetapkan dengan keputusan Walikota. Terdapat berbagai ketentuan yang bersifat mengikat dalam proses penetapan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM.

Ketentuan tersebut dijadikan sebagai pedoman oleh Pemerintah Kota Blitar dalam menentukan calon Dewan Pengawas Radio Mahardika FM. Adapun mekanisme penetapan Dewan Pengawas adalah sebagai berikut, Walikota membentuk panitia seleksi calon Pengawas Radio Mahardika FM yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Anggota Panitia Seleksi terdiri dari pegawai negeri sipil, tokoh masyarakat, dan praktisi penyiaran.

Tugas panitia seleksi antara lain menyusun tata cara dan persyaratan untuk menjadi Dewan Pengawas Radio Mahardika FM dan mengumumkan kepada masyarakat tentang adanya rencana pemilihan dan pengangkatan dewan pengawas, menerima pendaftaran, dan melakukan seleksi. Hasil seleksi oleh panitia seleksi ditetapkan sejumlah 6 (enam) orang. Walikota menetapkan 3 (tiga) orang untuk menjadi dewan pengawas dengan surat keputusan Walikota.

Sebanyak 3 (tiga) orang lainnya yang tidak terpilih selanjutnya menjadi cadangan dewan pengawas, apabila ada yang berhalangan atau mengundurkan diri pada masa jabatan tersebut. Pengunduran diri sebagai dewan pengawas sebagai mana dimaksud pada huruf f, dinyatakan dengan surat permohonan pengunduran diri sebagai dewan pengawas yang ditujukan kepada Walikota.

Pemerintah Kota Blitar menetapkan sejumlah persyaratan bagi calon Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM. Ketentuan mengenai persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2016 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15, yaitu sebagai berikut: Warga Negara Republik Indonesia

21 Pasal 11 ayat 7 Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2016 Tentang *Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM Kota Blitar*

yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berpendidikan Sarjana atau Diploma IV. Sehat Jasmani dan Rohani, Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Bagi anggota yang diangkat dari unsur Pemerintah Kota Blitar wajib berkedudukan pada SKPD yang membidangi urusan komunikasi atau kehumasan. Bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib tidak menjadi partisan dan atau tidak terdaftar sebagai pengurus partai politik tertentu.

Bagi anggota yang diangkat dari unsur praktisi penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya. Tidak sedang menjabat sebagai anggota legislative dan atau yudikatif. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Tidak sedang menjalani pemeriksaan di tingkat pengadilan karena disangka melakukan tindak pidana. Tidak pernah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai pemegang suatu jabatan pada suatu lembaga tertentu. Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat.²²

Selain Dewan Pengawas, untuk menunjang pelaksanaan operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM dibentuk Dewan Direksi. Dewan Pengawas memiliki kewenangan membawahi Dewan Direksi yang terdiri atas Direktur Utama, Direktur Administrasi dan Program, serta Direktur Teknik dan Pemasaran.

Direktur Administrasi dan Program membawahi unit sekretariat, yang meliputi urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan, serta membawahi bidang program dan siaran dan bidang pemberitaan. Sementara itu, Direktur Teknik dan Pemasaran bertanggung jawab atas bidang

pemasaran dan pengembangan usaha serta bidang teknik dan teknologi. Tidak ada proses rekrutmen untuk direksi di Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM Kota Blitar. Dewan Direksi LPPL Radio Mahardika FM terdiri atas tiga orang dengan masa jabatan lima tahun. Adapun ketentuan persyaratan bagi calon anggota Dewan Direksi adalah sebagai berikut, Dewan direksi dipilih dan ditetapkan oleh dewan pengawas.

Anggota dewan direksi dimaksud pada ayat (1) Perwali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM Kota Blitar, adalah pegawai negeri sipil yang berada pada SKPD yang membidangi urusan komunikasi dan kehumasan. Anggota dewan direksi yang tidak lagi berada pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perwali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM Kota Blitar, diberhentikan sebagai dewan direksi.

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini akan dilakukan jenis penelitian hukum normatif (legal research) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para Megister Hukum. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai ilmu hukum. penelitian kepustakaan atau studi dokumen.²³

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2016.

Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan- peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih

22 Pasal 24 Perwali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang *Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM Kota Blitar*

23 Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, H. 13.

banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Sifat penelitian yang digunakan adalah menggunakan paradigma kualitatif komparatif yakni melakukan analisis untuk mencari dan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan fenomena. Pendekatan komparatif atau comparative approach adalah penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai sistem hukum antar negara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam satu negara.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2013), "Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi antara norma-norma hukum yang kesalahan, berlaku, baik antara peraturan perundang-undangan, asas hukum, maupun teori-teori hukum."²⁴

Penelitian normatif ini menggunakan beberapa pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, diantaranya Studi dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik yang tertulis, gambar atau elektronik, Sukmadinata (2007:221). Studi dokumentasi yang dilakukan penulis adalah melakukan adalah melakukan kajian-kajian terhadap Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan Perwali Kota Blitar nomor 10 tahun 2016 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM.

Penelitian ini yang diteliti adalah sampai sejauh mana hukum positif yang tertulis yang ada itu sinkron atau serasi satu sama lainnya. Sinkronisasi dapat dilihat secara vertikal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu daerah yang lain apabila dilihat dari sudut vertikal atau hirarkhi peraturan perundang-undangan yang ada.²⁵

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan observasi. Patton mengatakan, Observasi merupakan metode yang sifatnya

akurat dan spesifik untuk mengumpulkan data dan mencari informasi mengenai segala kegiatan yang dijadikan obyek kajian penelitian.

Hasil Pengertian observasi (pengamatan) dapat diketahui dari berbagai tulisan/pendapat para ahli, seperti yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad (2004: 85) dapat difahami bahwa observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi tertentu dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta suatu peristiwa tertentu. Dari pendapat lainnya dapat disimpulkan bahwa observasi adalah suatu kegiatan peninjauan untuk mengamati suatu keadaan/gejala tertentu, yang dilakukan pada tempat tertentu guna memperoleh data atau informasi sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, dilakukan dengan cara pemotretan dan perekaman keadaan yang diamati serta pencatatan atas semua yang telah diamati. Dengan melakukan observasi dapat diperoleh suatu gambaran nyata mengenai suatu keadaan masyarakat dan lingkungannya yang sangat bermanfaat bagi pengamat itu sendiri dan tentunya diharapkan adanya tindak lanjut sebagai alasan untuk melakukan pengamatan.²⁶

Pendekatan perbandingan (Comparative Approach) merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif. Dari pendekatan-pendekatan ini dapat ditukan unsur kesamaan dan perbedaan dari system hukum tersebut. Menerapkan satu atau beberapa masalah berarti telah menerapkan metode perbandingan, dimana hal itu didasarkan pada perbandingan, sehingga masalah yang dianggap paling penting akan diteliti.²⁷

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekrutmen Dewan Pengawas di Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM Kota Blitar dilakukan oleh Surat Keputusan Walikota Blitar. Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar nomor

24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013). H. 12-13.

25 Sugono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2002). H.97

26 Sri Zakariah, *Teknik Observasi Yang Efektif Dan Efisien Pada Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN)*, Jurnal Pengabdian Multi Disiplin, Volume 4 Nomor 3 (2024). H.2

27 Sugono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2002) H. 100

10 Tahun 2016 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mahardika FM Kota Blitar Pasal 11 ayat 7 (tujuh) personil dewan pengawas ditetapkan dengan keputusan walikota Struktur organisasi kepengurusan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM terdiri atas Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.

Dewan Pengawas terdiri dari Sekertaris Daerah Kota Blitar sebagai ketua, Kepala Dinas Informatika, Komunikasi dan Pariwisata Kota Blitar sebagai sekretaris, dan Kepala Bidang Humas dan Protokol Sekretaris Daerah Kota Blitar sebagai anggota. Sistem Rekrutmen Dewan Pengawas LPPL Radio Mahardika FM, Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2016 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mahardika FM, memiliki masa jabatan selama lima tahun.

Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2016 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM, sebagaimana diatur dalam Pasal 11, sebagai berikut, Untuk melakukan pengawasan terhadap Radio Mahardika FM dibentuk dewan pengawas.

Dewan pengawas berjumlah 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota dewan pengawas. Dewan pengawas terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, praktisi penyiaran dan unsur masyarakat. Dewan pengawas dari unsur Pemerintah daerah berasal dari SKPD yang membidangi urusan komunikasi atau kehumasan.

Dewan pengawas yang tidak lagi berada pada SKPD dimaksud ayat (4), diberhentikan sebagai dewan pengawas. Dewan pengawas memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih Kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Personil Dewan Pengawas ditetapkan dengan keputusan Walikota. Terdapat berbagai ketentuan yang bersifat mengikat dalam proses penetapan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM. Ketentuan

tersebut dijadikan sebagai pedoman oleh Pemerintah Kota Blitar dalam menentukan calon Dewan Pengawas Radio Mahardika FM.

Adapun mekanisme penetapan Dewan Pengawas adalah sebagai berikut, Walikota membentuk panitia seleksi calon Pengawas Radio Mahardika FM yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Anggota Panitia Seleksi terdiri dari pengawai negeri sipil, tokoh masyarakat, dan praktisi penyiaran.

Tugas panitia seleksi antara lain menyusun tata cara dan persyaratan untuk menjadi Dewan Pengawas Radio Mahardika FM dan mengumumkan kepada masyarakat tentang adanya rencana pemilihan dan pengangkatan dewan pengawas, menerima pendaftaran, dan melakukan seleksi. Hasil seleksi oleh panitia seleksi ditetapkan sejumlah 6 (enam) orang.

Walikota menetapkan 3 (tiga) orang untuk menjadi dewan pengawas dengan surat keputusan Walikota. Sebanyak 3 (tiga) orang lainnya yang tidak terpilih selanjutnya menjadi cadangan dewan pengawas, apabila ada yang berhalangan atau mengundurkan diri pada masa jabatan tersebut. Pengunduran diri sebagai dewan pengawas sebagai mana dimaksud pada huruf f, dinyatakan dengan surat permohonan pengunduran diri sebagai dewan pengawas yang ditujukan kepada Walikota.

Pemerintah Kota Blitar menetapkan sejumlah persyaratan bagi calon Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM. Ketentuan mengenai persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2016 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15, yaitu sebagai berikut: Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berpendidikan Sarjana atau Diploma IV. Sehat Jasmani dan Rohani, Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Bagi anggota yang diangkat dari unsur Pemerintah Kota Blitar wajib berkedudukan pada SKPD yang membidangi

urusan komunikasi atau kehumasan. Bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib tidak menjadi partisan dan atau tidak terdaftar sebagai pengurus partai politik tertentu.

Bagi anggota yang diangkat dari unsur praktisi penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya. Tidak sedang menjabat sebagai anggota legislative dan atau yudikatif. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain. Tidak sedang menjalani pemeriksaan di tingkat pengadilan karena disangka melakukan tindak pidana.

Tidak pernah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai pemegang suatu jabatan pada suatu lembaga tertentu. Selain Dewan Pengawas, untuk menunjang pelaksanaan operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM dibentuk Dewan Direksi. Rekrutmen Dewan Pengawas di Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM Kota Blitar dilakukan oleh Surat Keputusan Walikota Blitar. Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar nomor 10 Tahun 2016 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mahardika FM Kota Blitar Pasal 11 ayat 7 (tujuh) personil dewan pengawas ditetapkan dengan keputusan walikota. Struktur organisasi kepengurusan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM terdiri atas Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.

Dewan Pengawas terdiri dari Sekertaris Daerah Kota Blitar sebagai ketua, Kepala Dinas Informatika, Komunikasi dan Pariwisata Kota Blitar sebagai sekretaris, dan Kepala Bidang Humas dan Protokol Sekretaris Daerah Kota Blitar sebagai anggota. Sistem Rekrutmen Dewan Pengawas LPPL Radio Mahardika FM, Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2016 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mahardika FM, memiliki masa jabatan selama lima tahun.

Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas tersebut dilaksanakan

berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2016 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM, sebagaimana diatur dalam Pasal 11, sebagai berikut, Untuk melakukan pengawasan terhadap Radio Mahardika FM dibentuk dewan pengawas.

Dewan pengawas berjumlah 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota dewan pengawas. Dewan pengawas terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, praktisi penyiaran dan unsur masyarakat. Dewan pengawas dari unsur Pemerintah daerah berasal dari SKPD yang membidangi urusan komunikasi atau kehumasan.

Dewan pengawas yang tidak lagi berada pada SKPD dimaksud ayat (4), diberhentikan sebagai dewan pengawas. Dewan pengawas memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih Kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Personil Dewan Pengawas ditetapkan dengan keputusan Walikota. Terdapat berbagai ketentuan yang bersifat mengikat dalam proses penetapan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM. Ketentuan tersebut dijadikan sebagai pedoman oleh Pemerintah Kota Blitar dalam menentukan calon Dewan Pengawas Radio Mahardika FM.

Adapun mekanisme penetapan Dewan Pengawas adalah sebagai berikut, Walikota membentuk panitia seleksi calon Pengawas Radio Mahardika FM yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Anggota Panitia Seleksi terdiri dari pegawai negeri sipil, tokoh masyarakat, dan praktisi penyiaran.

Tugas panitia seleksi antara lain menyusun tata cara dan persyaratan untuk menjadi Dewan Pengawas Radio Mahardika FM dan mengumumkan kepada masyarakat tentang adanya rencana pemilihan dan pengangkatan dewan pengawas, menerima pendaftaran, dan melakukan seleksi. Hasil seleksi oleh panitia seleksi ditetapkan sejumlah 6 (enam) orang.

Walikota menetapkan 3 (tiga) orang untuk menjadi dewan pengawas dengan surat keputusan Walikota. Sebanyak 3 (tiga) orang

lainnya yang tidak terpilih selanjutnya menjadi cadangan dewan pengawas, apabila ada yang berhalangan atau mengundurkan diri pada masa jabatan tersebut. Pengunduran diri sebagai dewan pengawas sebagai mana dimaksud pada huruf f, dinyatakan dengan surat permohonan pengunduran diri sebagai dewan pengawas yang ditujukan kepada Walikota.

Pemerintah Kota Blitar menetapkan sejumlah persyaratan bagi calon Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM. Ketentuan mengenai persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2016 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15, yaitu sebagai berikut: Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berpendidikan Sarjana atau Diploma IV. Sehat Jasmani dan Rohani, Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Bagi anggota yang diangkat dari unsur Pemerintah Kota Blitar wajib berkedudukan pada SKPD yang membidangi urusan komunikasi atau kehumasan. Bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib tidak menjadi partisan dan atau tidak terdaftar sebagai pengurus partai politik tertentu.

Bagi anggota yang diangkat dari unsur praktisi penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya. Tidak sedang menjabat sebagai anggota legislative dan atau yudikatif. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain. Tidak sedang menjalani pemeriksaan di tingkat pengadilan karena disangka melakukan tindak pidana.

Tidak pernah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai pemegang suatu jabatan pada suatu lembaga tertentu. Selain Dewan Pengawas, untuk menunjang pelaksanaan operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM dibentuk Dewan Direksi. Rekrutmen dewan

pengawas dan dewan direksi di LPPL Radio Mahardika FM belum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran belum sesuai dengan pasal tersebut. Sebab metode yang digunakan oleh LPPL Radio Mahardika FM dalam proses rekrutmen menggunakan acuan dalam Paragraf 4 Pasal 16 Perwali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM Kota Blitar.

Dimana dalam perwali ini rekrutmen Dewan Pengawas tidak menggunakan fit proper test (uji kepatuhan dan kelayakan) seperti ketentuan dalam Undang-Undang Penyiaran yang dilakukan oleh DPR RI untuk Lembaga Penyiaran Publik atau DPRD, melainkan dilakukan oleh Walikota Blitar. Walikota membentuk panitia seleksi Calon Dewan Pengawas Radio Mahardika FM yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Kemudian di dalam penetapan dewan pengawas di dalam Undang-Undang Penyiaran dilakukan oleh DPR untuk dewan pengawas lembaga penyiaran publik (LPP) dan DPRD untuk lembaga penyiaran publik lokal (LPPL). Namun berbeda dengan di Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM Kota Blitar dimana penentuan dilakukan oleh Walikota Blitar.

Walikota Blitar menetapkan 3 orang untuk menjadi Dewan Pengawas dengan Keputusan Walikota. Rekrutmen Dewan Pengawas LPPL Radio Mahardika FM Kota Blitar tidak diumumkan secara terbuka, karena hanya Pegawai di SKPD atau OPD tertentu yang langsung secara otomatis menduduki jabatan ini.

Sementara pada rekrutmen Dewan Pengawas berdasarkan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, maka pembukaan pendaftaran akan dimumkan melalui berbagai platform agar diketahui banyak khalayak. Masa jabatan untuk menjadi Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM Kota Blitar sudah ditentukan lima tahun baik sesuai dengan Perwali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal radio Mahardika FM Kota Blitar.

Hal ini juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang

Penyiaran. Meski demikian, faktanya yang menjadi Dewas Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM Kota Blitar adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Blitar, Kepala Dinas Kominfotik Kota Blitar, dan Kepala Bidang Kehumasan dan Protokol Sekda Kota Blitar. Karena para pengisi jabatan publik ini dari PNS yang ditunjuk oleh Walikota Blitar, maka mereka sewaktu-waktu dapat dimutasi atau pension sebelum masa jabatan sebagai direksi selama lima tahun berakhir.

Tentunya karena jabatan ini oleh PNS, maka pejabat publik dari PNS yang mengisi posisi ini dapat sewaktu-waktu dimutasi oleh Walikota Blitar. Sementara itu, rekrutmen Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dilakukan oleh dewan pengawas yang sudah dipilih oleh DPR atau DPRD.

Namun berbeda dengan di Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM Kota Blitar, karena untuk menjadi dewan direksi, adalah seorang pegawai negeri sipil yang bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik (Diskominfotik) Kota Blitar. Sehingga yang menjadi direksi di Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM Kota Blitar adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Blitar.

Anggota Dewan Direksi yang tidak berada dalam SKPD bagaimana dimaksud dalam ayat (3) Perwali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM Kota Blitar, diberhentikan sebagai Dewan Direksi. Menjadi Dewan Direksi di LPPL Radio Mahardika FM Kota Blitar mudah diberhentikan oleh Walikota Blitar.

Meski sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Perwali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM Kota Blitar jabatan ini seharusnya selama lima tahun. Hal ini disebabkan oleh orang yang menduduki jabatan di Dewan Direksi LPPL Radio Mahardika FM Kota Blitar adalah PNS yang mengisi jabatan di Dinas

Komunikasi dan Informatika Statistik Kota Blitar.

Saat pejabat di OPD ini pensiun ataupun dimutasi maka secara otomatis jabatannya akan berakhir, padahal sesuai dengan ketentuan seharusnya jabatannya selama lima tahun. Bahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dapat dipilih kedua kalinya atau maksimal dua periode. Untuk mengisi jabatan Dewan Direksi di LPPL Radio mahardika FM Kota Blitar tidak memerlukan rekrutmen dari Dewan Pengawas, karena secara langsung akan dijabat oleh PNS yang ditugaskan di OPD Dinas Komunikasi Informasi, dan Statistik Kota Blitar.

Padahal sesuai regulasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dilakukan rekrutmen oleh Dewan Pengawas. Tidak hanya itu, lama dan nama yang ditunjuk menjadi Direksi di LPPL Radio Mahardika FM Kota Blitar tergantung Surat Keputusan Walikota Blitar bukan Surat Keputusan dan Dewan Pengawas LPPL Radio Mahardika FM Kota Blitar.

Pasal 14 UU Penyiaran mengamanatkan bahwa Dewan Pengawas LPPL direkrut melalui mekanisme uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD dengan melibatkan partisipasi publik. Dalam praktik di LPPL Radio Mahardika FM Kota Blitar, proses ini belum sepenuhnya dilaksanakan secara terbuka.

Direksi LPPL seharusnya diangkat oleh Dewan Pengawas berdasarkan prinsip profesionalisme. Namun dominasi kepala daerah dalam menentukan arah rekrutmen berimplikasi pada berkurangnya independensi Direksi.

Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2016 secara normatif merujuk pada UU Penyiaran, tetapi dalam praktik memberikan ruang kewenangan yang luas kepada kepala daerah. Hal ini bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*.

Intervensi kepala daerah dalam rekrutmen pejabat LPPL berpotensi menjadikan lembaga penyiaran publik sebagai alat kepentingan politik, sehingga mengurangi kepercayaan publik dan menyimpang dari fungsi pelayanan publik. Ketidaksinkronan antara norma undang-undang dan peraturan daerah berimplikasi pada melemahnya prinsip

negara hukum dan good governance. LPPL memerlukan mekanisme rekrutmen yang transparan dan partisipatif untuk menjaga independensi dan profesionalisme.

Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2016 memberikan ruang kewenangan yang luas kepada kepala daerah dalam proses rekrutmen, sehingga berpotensi menimbulkan intervensi dan mengurangi independensi lembaga. Dominasi kepala daerah dalam rekrutmen Dewan Pengawas dan Direksi berdampak pada melemahnya netralitas LPPL dan berpotensi menjadikan lembaga penyiaran publik sebagai alat kepentingan kekuasaan.

Berdasarkan Perwali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM Kota Blitar Pasal 11 ayat 7 (tujuh) personil dewan pengawas ditetapkan dengan keputusan walikota. Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM juga memiliki struktur organisasi kepengurusan terdiri atas Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.

Sesuai dengan Perwali ini, Dewan Pengawas LPPL Radio Mahardika FM Kota Blitar terdiri dari Sekertaris Daerah Kota Blitar sebagai ketua, Kepala Dinas Informatika, Komunikasi dan Pariwisata Kota Blitar sebagai sekretaris, dan Kepala Bidang Humas dan Protokol Sekretaris Daerah Kota Blitar sebagai anggota. Ada sistem rekrutmen untuk menjadi Dewan Pengawas LPPL Radio Mahardika FM Kota Blitar. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2016 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mahardika FM, dewan memiliki masa jabatan selama lima tahun.

Meski demikian, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2016 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf f, sebagai berikut, kedudukan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) telah berakhir.

Dewan pengawas berjumlah 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota dewan pengawas. Dewan pengawas terdiri

dari unsur pemerintah daerah, praktisi penyiaran dan unsur masyarakat. Dewan pengawas dari unsur Pemerintah daerah berasal dari SKPD yang membidangi urusan komunikasi atau kehumasan.

Dewan pengawas yang tidak lagi berada pada SKPD dimaksud ayat (4), diberhentikan sebagai dewan pengawas. Dewan pengawas memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih Kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya. Personil Dewan Pengawas ditetapkan dengan keputusan Walikota. Dalam proses penetapan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM terdapat sejumlah ketentuan yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi.

Ketentuan tersebut digunakan oleh Pemerintah Kota Blitar sebagai pedoman dalam menentukan calon Dewan Pengawas Radio Mahardika FM. Mekanisme penetapan Dewan Pengawas diawali dengan pembentukan Panitia Seleksi oleh Wali Kota melalui Keputusan Wali Kota. Panitia Seleksi terdiri atas unsur pegawai negeri sipil, tokoh masyarakat, serta praktisi penyiaran.

Panitia Seleksi memiliki tugas antara lain menyusun tata cara dan persyaratan pencalonan Dewan Pengawas Radio Mahardika FM, mengumumkan rencana pemilihan dan pengangkatan kepada masyarakat, menerima pendaftaran calon, serta melaksanakan proses seleksi. Dari hasil seleksi tersebut, Panitia Seleksi menetapkan enam orang calon. Selanjutnya, Wali Kota menetapkan tiga orang sebagai Dewan Pengawas melalui Surat Keputusan Wali Kota, sedangkan tiga orang lainnya ditetapkan sebagai calon cadangan apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang berhalangan atau mengundurkan diri selama masa jabatan.

Pengunduran diri sebagai Dewan Pengawas dinyatakan secara tertulis melalui surat permohonan yang ditujukan kepada Wali Kota Blitar. Dewan Direksi ditetapkan melalui proses pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas. Berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2016 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM Kota Blitar, anggota Dewan Direksi merupakan pegawai negeri sipil yang bertugas pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi urusan komunikasi dan kehumasan. Apabila anggota Dewan Direksi tidak lagi menduduki atau berada pada SKPD sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota Dewan Direksi.

D. KESIMPULAN

Implementasi Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dalam rekrutmen Dewan Pengawas dan Direksi LPPL Radio Mahardika FM Kota Blitar belum berjalan optimal. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2016 dalam praktiknya membuka ruang intervensi kepala daerah yang berdampak pada independensi lembaga penyiaran publik.

Rekrutmen Dewan Pengawas di Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM Kota Blitar menggunakan acuan dari Perwali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mahardika FM Kota Blitar. Sementara itu rekrutmen dewan pengawas di LPPL juga sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Isi dari kedua peraturan ini tidaklah sama, bahkan berbeda dalam hal metode rekrutmen dewan pengawas dan direksi.

Tentunya hal ini bertentangan dengan asas hukum *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* (dimana peraturan perundang-undangan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang diatasnya). Sistem yang digunakan untuk rekrutmen Dewan Pengawas di Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM Kota Blitar Perwali Nomor 10 tahun 2016 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM Kota Blitar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang diatasnya yakni, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Di dalam hierarki norma hukum, Perwali Nomor 10 tahun 2016 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM Kota Blitar kedudukannya masih dibawah Undang-undang. Sementara untuk dalam Perwali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio

Mahardika FM Kota Blitar ini merujuk pada Undang-Undang nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran sebagai kondiseratnya.

Bahwa di dalam Negara hukum, peraturan satu dengan yang lainnya tidak boleh bertentangan apalagi dengan hierarki hukum yang ada di atasnya. Adanya peraturan yang belum sesuai dan kewenangan Walikota Blitar yang cukup tinggi di Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM cenderung akan menjadi corong pemerintah. Potensi pemberedelan berita cukup tinggi dengan adanya Surat Keputusan (SK) Walikota Blitar yang menentukan jabatan sebagai direksi.

Direksi akan dengan mudah diganti, meski Direktur Utama di dalam Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mahardika FM Kota Blitar adalah Pegawai Negeri Sipil. Apalagi struktur organisasi di Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Kota Blitar Dewan Pengawas terdiri dari Sekda Kota Blitar, Kepala Dinas Informasi, Komunikasi, dan Pariwisata Daerah Kota Blitar sebagai Sekretaris, dan Kepala Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Blitar sebagai anggota. Adanya struktur organisasi yang diisi oleh para PNS ini memudahkan tangan besi dari seorang pejabat tertinggi untuk bertindak saat hal yang dihasilkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mahardika FM Kota Blitar ini tidak dapat memuaskan pikiran Walikota Blitar.

Hal ini berdampak pada independensi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM Kota Blitar. Padahal independensi adalah sebuah kebebasan tanpa adanya intervensi baik secara politik dan kekuasaan. Adanya Perwali Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM tidak menjamin adanya independensi dalam rekrutmen dewan dan direksi.

Sehingga fungsi media sebagai kontrol sosial tidak dapat terpenuhi, karena pimpinan di lembaga ini merupakan pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Blitar yang nobatonya adalah pemimpin dan memiliki kekuasaan di Kota Blitar. Untuk itu, akan sangat mudah bagi pejabat di Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM yang kinerjanya dinilai secara subyektif tidak sesuai dengan pemikiran

Walikota Blitar yang memimpin di Kota Blitar akan dengan mudah diberhentikan.

Ini berdampak pada tidak adanya independensi pada dewan pengawas dan dewan direksi yang ada di Radio Mahardika FM Kota Blitar. Apalagi adanya ketentuan bahwa yang menduduki jabatan di Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM sebagai direksi ini adalah orang yang bekerja berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Blitar.

Pejabat ini akan dengan mudah berhenti dengan adanya dalih mutasi ataupun pejabat ini belum habis jabatannya selama lima tahun sudah berhenti karena pensiun. Penunjukan langsung untuk dewan pengawas oleh kepala daerah berpotensi menjadikan dewan pengawas berorientasi loyalitas politik.

Penunjukan pejabat sebagai dewan pengawas dan direksi di Lembaga penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM Kota Blitar menjadikan pejabat yang loyal terhadap kepala daerahnya kemudian diposisikan pada jabatan tertentu di SKPD sehingga. Adanya pejabat yang loyal dan secara golongan jabatan ASN sudah memenuhi dapat menduduki posisi sebagai Dewan Pengawas atau Dewan Direksi.

Kemudian adanya metode rekrutmen dewan pengawas dan dewan direksi adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu di suatu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau yang saat ini sering disebut Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka pasti akan loyal pada kepentingan pemimpinnya atau kepala daerah di dalam hal ini Walikota Blitar.

Sesuai regulasi bahwa menjabat sebagai direksi dan dewan pengawas lembaga penyiaran publik baik sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Perwali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mahardika FM selama lima tahun sulit terwujud. Hal ini dikarenakan pejabat yang menduduki posisi sebagai Dewan pengawas dan Direksi di LPPL Radio Mahardika adalah pejabat yang bisa dimutasi kembali dalam kurung waktu enam bulan setelah menduduki jabatan tersebut.

Perwali Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (7) yang menyatakan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya

LPPL adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siaran berjarangan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) akan sulit terwujud.

Adanya metode menjadi dewan pengawas dan direksi yang terdiri dari pejabat mulai sekda Kota Blitar hingga Kepala Dinas Kominfotik ini tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Para pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Blitar tidak dapat memfasilitasi kepentingan masyarakat secara maksimal, dan hanya akan tunduk dan patuh pada kepentingan eksekutif yang dipimpin oleh Walikota Blitar.

Pejabat publik yang berafiliasi dengan kekuasaan seperti dewan pengawas dan dewan direksi Radio Mahardika FM Kota Blitar maka tidak akan berani mengambil keputusan yang bertentangan dengan keputusan dan kebijakan Walikota Blitar. Pejabat ini hanya akan loyal terhadap Walikota, namun tidak memiliki loyalitas terhadap kepentingan masyarakat yang lebih umum.

Selain itu juga akan mengaburkan batas antara lembaga publik dan alat kekuasaan daerah. Secara normatif rekrutmen dewan pengawas dan direksi yang dilakukan di Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM hal ini bertentangan dengan semangat Pasal 14 UU Penyiaran. Hal ini karena Dewan pengawas dan Dewan Direksi ditunjuk langsung oleh Wali Kota Blitar maka secara otomatis, dewan dan direksi akan menjadi alat kekuasaan kepala daerah dalam hal ini Wali Kota Blitar yang menjabat saat itu. Hal ini menyebabkan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi sulit untuk bersikap kritis dan menjadi katalisator masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya.

Selain itu setiap keputusan yang diambil untuk memenuhi kepentingan pemimpin atau kepala daerah dalam hal ini Walikota Blitar atau tidak berani bersebrangan dengan Walikota. Setiap keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh Dewan pengawas dan Dewan Direksi cenderung untuk melindungi kebijakan pemerintah meskipun bertentangan dengan

kepentingan publik. Proses rekrutmen Dewan pengawas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran dilakukan oleh DPR, ataupun untuk Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal menggunakan DPRD.

Namun untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM Kota Blitar dilakukan oleh Walikota Blitar. Hal ini justru melemahkan fungsi DPRD Kota Blitar dalam hal pengawasan karena tanpa ada fit and proper test (Uji Kepatutan dan Kelayakan) yang dilakukan oleh DPRD Kota Blitar. DPRD Kota Blitar dalam hal ini kehilangan peran strategisnya sebagai pengawasan tidak hanya peran dalam membela kepentingan publik, namun dalam pengawalan secara kelembagaan. Peran DPRD Kota Blitar yang merepresentasikan membawa kepentingan publik tidak terwakili dalam metode rekrutmen dewan pengawas dan dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM Kota Blitar.

Penunjukan sepihak oleh Walikota untuk mengisi Dewan Pengawas, Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM Kota Blitar tidak sesuai prosedur perundang-undangan yang diatasnya. Secara asas negara hukum model perwali Nomor 10 tahun 2016 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM Kota Blitar yang mengatur mekenaisme rekrutmen dewan pengawas dan direksi bertentangan dengan norma negara hukum. Selain itu mekanisme ini juga bertengan dengan asas good governance.

Apalagi mekanisme dalam rekrutmen Dewan Pengawas dan Direksi LPPL Radio Mahardika FM Kota Blitar tidak memenuhi asas tranparasi, partisipasi, keadilan, dan profesionalitas. Mekanisme ini justru berpotensi menimbulkan cacat secara hukum dan konflik kepentingan antara masyarakat yang memiliki lembaga penyiaran publik local (LPPL) dengan kepetingan penguasa dalam hal ini eksekutif.

Apalagi personal yang menjabat direksi yang seharusnya direkrut melalui rekrutmen oleh Dewan Pengawas Radio Mahardika FM Kota Blitar, justru tidak berjalan. Sebab yang menjadi Direktur di Radio Mahardika FM Kota Blitar adalah

berdasarkan Surat Keputusan (SK) Mutasi jabatan yang kerap dilakukan oleh kepala daerah dengan dalih penyesaran.

Jabatan inipun belum tentu genap selama lima tahun, maka pejabat yang menempati direksi dapat dengan mudah digeser ke organisasi perangkat daerah (OPD) yang lain dengan dalih penyesaran baik berprestasi ataupun tidak berprestasi. Secara yuridis formal nampaknya rekrutmen dewan pengawas dan dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM Kota Blitar ini sudah diatur dalam Perwali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM.

Akan tetapi secara yuridis normative peraturan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Model rekrutmen yang diatur dalam Perwali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM justru berdampak adanya penyimpangan tujuan dari berdirinya lembaga penyiaran publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang independen. Bahkan tujuan pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika FM Kota Blitar ini juga menjadi media publik yang independent bebas dari intervnsi pihak manapun baik partai politik dan kekuasaan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996
- Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Harlay Prayudha, *Radio Suatu Pengantar untuk Wacana dan Praktik Penyiaran* , Malang : Bayumedia, 2024.
- Hanfied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2026.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sekjen dan kepaniteraan MK RI, Jakarta: 2006.

- Laksana Muhibudin Wijaya, *Psikologi Komunikasi* (Bandung : Pustaka Setia, 2023)
- Marissan, *Manajemen Media Penyiaran*, (Jakarta,Prenadamedia Group, 2008) H.11
- M. Habib Bari, Teknik Komunikasi Penyiar Televisi, Radio, MC, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- M. Rahmadi, Rahani Suhita, Sri Harsini, Pengantar Jurnalistik Radio dan Kepyiaran (Jogyakarta: Media Perkasa, 2012) H. 2
- M. Solihin Bahari, *Jurnalistik Televisi Praktis*, Malang : Pustaka Banyumili, 2021.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat Jakarta: Raja Grafindo persada, 2013.

Undang-Undang:

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- Peraturan Menkominfo No 43 Tahun 2009, yang ditetapkan 19 Oktober 2009 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Tahun 2014 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran

Jurnal

- Sri Zakariah, Teknik Observasi Yang Efektif Dan Efisien Pada Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Jurnal Pengabdian Multi Disiplin, Volume 4 Nomor 3 (2024). H.2